

**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah  
Bagi Suami Perantau di Desa Loji Kecamatan Simpenan  
Kabupaten Sukabumi**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Universitas Darunnajah Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**Kholilur Rochman**

NIM: 19011020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS DARUNNAJAH  
JAKARTA  
2024 M/1446 H**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Darunnajah seluruhnya adalah merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Kholilur Rochman

19011020

## ABSTRAK

**KHOLILUR ROCHMAN, NIM: 19011020, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi*, Skripsi: Program Strata I Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah, x + 104, dan 14 lampiran.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena suami pada masyarakat sukabumi yang merantau keluar daerah untuk memenuhi nafkah keluarganya. Perantauan suami dapat menyebabkan terputusnya komunikasi yang intens antara suami dan istri, serta antara suami dengan anak-anak. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya pemahaman dan kebersamaan dalam keluarga, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik dan ketidaknyamanan di antara anggota keluarga. Atas dasar itu, peneliti perlu untuk dilakukan penelitian untuk menganalisis konsep sakinah bagi suami perantau dari perspektif Maqashid Syariah, untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariah, dan juga untuk memastikan bahwa upaya menjaga keharmonisan rumah tangga oleh suami perantau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (penelitian lapangan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tinjauan maqashid syariah terhadap keluarga Sakinah bagi suami perantau di desa loji, kecamatan simpenan, sukabumi telah melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam 5 unsur tersebut, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu konsep membangun keluarga sakinah di desa loji, kecamatan simpenan, sukabumi bagi pasangan perantau adalah para istri rela ditinggalkan oleh suami untuk merantau ke luar kota namun komunikasi harus tetap dijalankan dengan terus-menerus, baik secara chat whatapps, telepon maupun dengan *video call*, serta suami istri bisa menjaga kepercayaan. 3) Dampak yang ditimbulkan dari suami perantau adalah dampak positif dan negatif. Positifnya adalah ekonomi keluarga menjadi meningkat, sedangkan negatifnya adalah kehilangan peran ayah dalam keluarga serta hak anak dan istri lainnya juga ikut tidak terpenuhi.

**Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Suami Perantau, Sakinah***

Universitas   
Darunnajah

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang disusun oleh:

NAMA : KHOLILUR ROCHMAN  
NIM : 19011020  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP  
KONSEP SAKINAH BAGI SUAMI PERANTAU DI  
DESA LOJI KECAMATAN SIMPENAN  
KABUPATEN SUKABUMI

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang munaqasyah Skripsi Universitas Darunnajah.

Jakarta, 19 Juli 2024

Pembimbing I



Sofyan Munawar, S.H.I., M.H. <sup>9</sup>

Pembimbing II



Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga



Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi*” ini telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata 1 (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Jakarta, 31 Juli 2024 M  
Muharam 1446 H

### Panitia Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,



Duna Izfanna, M.Ed., P.Hd.  
Anggota




Hendro Risbiyantoro, M.S.  
Penguji I

Sekretaris Merangkap Anggota,



Muhamad Arif Al-Hakim, M.H.  
Anggota



Muhamad Arif Al-Hakim, M.H.  
Penguji II

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semoga kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karuniaNya kepada hamba-hamba yang tak jemu memujaNya. Atas izin dan rahmat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi”*. Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Semoga kita tetap selalu dalam bimbingan dan tetap berada di jalan agama yang dibawa beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Much. Hasan Darojat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak H. Hendro Risbiyantoro, M.S., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak Samiyono, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Universitas Darunnajah.

4. Bapak Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.A, selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Darunnajah Jakarta.
5. Ibu Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
6. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
7. Muhamad Arif Al-Hakim, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
8. Bapak Sofyan Munawar, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
11. Kepada orang tua, saudara yang telah memberikan dukungan berupa doa maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Semua pengelola dan civitas akademika Universitas Darunnajah Jakarta yang telah menerima saya dari awal masuk sampai saya lulus, semoga Allah membalas jasa baiknya.


13. Kepada seluruh teman-teman seangkatan Universitas Darunnajah Jakarta yang telah memberikan motivasi, membantu, dan mendo'akan peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kekurangan baik dari penulisan maupun isi penelitian.

Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Sehingga terjadi sinergi yang pada akhirnya akan membuat penelitian ini menjadi lebih baik lagi, dan ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Jakarta, 19 Juli 2024

Peneliti,



**Kholilur Rochman**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Pandangan Ulama Fiqih tentang Pernikahan/Perkawinan .....	15
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	21
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah.....	29
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	29
2. Indikator Keluarga Sakinah.....	33
3. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah .....	34
4. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	37
C. Tinjauan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.....	44
1. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	44

2.	Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	45
3.	Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	48
4.	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh .....	57
D.	Tinjauan Umum Maqashid Syariah .....	63
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Maqashid Syariah .....	63
2.	Sejarah Maqashid Syariah .....	65
3.	Tujuan dan Klasifikasi Maqashid Syariah .....	67
E.	Penelitian yang Relevan .....	71
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>71</b>
A.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	71
B.	Metode dan Prosedur Penelitian .....	71
C.	Data dan Sumber Data .....	73
D.	Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	73
E.	Teknik Analisis Data .....	74
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>77</b>
A.	Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah bagi Suami Perantau di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi .....	78
B.	Membangun Keluarga yang Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri yang Keberadaan Suami di Perantauan .....	84
C.	Dampak Keluarga Terhadap Suami Perantau di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>95</b>
A.	Kesimpulan .....	95
B.	Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>105</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan adalah sebagai wujud dari ke Maha-besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada akhirnya memunculkan rasa cinta.<sup>1</sup>

Al-Quran sebagai kitab suci, diyakini oleh muslim tentang keabadian, keuniversalan serta kebenarannya. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir serta yang dipedomani umat Islam hingga akhir dunia nanti. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna, diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Di antara persoalan yang sudah disinggung di atas terkait hubungan sesama manusia, serta dibahas dalam Al-Quran adalah pernikahan. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

---

<sup>1</sup> Khoirul Anam, 'Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, 59–68.

*mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Dalam sebuah pernikahan sejatinya harus memahami secara utuh tentang aturan hukum seseorang menikah, bagi orang yang beragama Islam yang berwarga Indonesia atau berdomisili di Indonesia, menikah adalah sebuah ibadah yang telah diatur dalam agama dan negara, wujud pengaturan negara dalam pernikahan ini adalah munculnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta munculnya Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya regulasi ini pastinya adanya memastikan bahwa perkawinan seseorang dua insan manusia laki-laki dan perempuan akan di lindungi secara sah di hadapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan semangat berumah tangga, untuk itu perlu kiranya calon pasangan untuk mengetahui dan sekaligus memahami serta menerapkan pernikahan ini dengan semangat yang ada, diantaranya memahami konsep pernikahan sesuai KHI.

Berkaitan dengan fenomena yang semakin umum terjadi di masyarakat, daerah sukabumi banyak masyarakatnya yang merantau baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Hal tersebut, terutama suami yang harus merantau jauh untuk bekerja demi mencari nafkah bagi keluarga. Kondisi ini seringkali menimbulkan berbagai tantangan dan masalah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga sakinah.

Merantau merupakan sebuah tradisi yang sudah jamak di budaya Indonesia. Merantau bukanlah perkara yang sederhana karena dengan merantau maka kita akan jauh dari sanak keluarga. Namun demikian, seorang perantau harus dapat mengubah hal yang sulit tersebut menjadi

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2, Buku I tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5.

pemicu semangat karena semakin jauh dari sanak keluarga justru hubungan batin menjadi semakin dekat.<sup>3</sup>

Perantauan suami dapat menyebabkan terputusnya komunikasi yang intens antara suami dan istri, serta antara suami dengan anak-anak. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya pemahaman dan kebersamaan dalam keluarga, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik dan ketidaknyamanan di antara anggota keluarga. Selain itu, jarak fisik yang jauh juga dapat menyebabkan rasa kesepian dan kehilangan di pihak suami maupun anggota keluarga yang ditinggalkan di rumah. Ketidakmampuan suami untuk hadir secara fisik dalam berbagai momen penting dalam kehidupan keluarga juga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis anggota keluarga.

Potret merantau seperti yang sudah disinggung di atas, fenomena tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat sukabumi. Letak wilayah dan mata pencaharian dari wilayah tersebut menjadikan masyarakat setempat banyak mencari nafkah kehidupan ke luar kota dan bahkan sampai ke luar negeri.

Faktor tersebut tentunya, karena banyaknya tuntutan hidup yang mengharuskan masyarakat disana berjuang dalam banyak hal, seperti untuk mencari nafkah, meringankan beban orang tua juga keluarga dan keadaan yang tidak berkecukupan, sehingga masyarakat disana memutuskan pergi merantau meninggalkan kampung halaman.

Suami dalam hal ini, paling berperan dalam hal memenuhi kebutuhan dan nafkah anggota keluarga, serta harus rela untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tentunya, Suami perantau menghadapi tantangan khusus

---

<sup>3</sup> Irianto, 'Suka Duka Merantau', *Kementerian Keuangan RI*, 2023 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/15932/Suka-Duka-Merantau.html>> [accessed 6 March 2024].

dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena jauhnya jarak dan lamanya waktu perpisahan.

Ikkal, seorang warga Sukabumi yang meniti perjalanan dari kota Jakarta Selatan kembali ke asalnya, Sukabumi, setiap bulan. Di balik rutinitasnya, terdapat tekad yang menggerakkan langkahnya, yakni bertemu keluarga dengan penuh cinta dan kesetiaan. Pulang bukan sekadar kewajiban, melainkan panggilan jiwa untuk menyatukan hati dan memenuhi nafkah lahir dan bathin. Dalam setiap perjumpaan, Ikkal membawa harapan dan kehangatan, mengukir jejak kebersamaan yang tak ternilai harganya. Kehadirannya bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pilar keluarga yang kokoh, menjadikan setiap pulang sebagai momen suci yang menghidupkan makna sejati dari kebersamaan.<sup>4</sup>

Atas dasar tersebut, peneliti perlu untuk melakukan penelitian guna menganalisis konsep sakinah bagi suami perantau dari perspektif Maqashid Syariah, untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya menjaga keharmonisan rumah tangga oleh suami perantau sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini dilakukan di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang masyarakat setempat banyak merantau ke luar daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut di daerah sukabumi dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi”**.

---

<sup>4</sup> Fitriansyah, ‘Numpang Pickup Dari Ciawi, Cerita Perantau Sukabumi Jelang Idul Adha’, *SukabumiUpdate.Com*, 2022 <<https://www.sukabumiupdate.com>> [accessed 10 June 2024].

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan titik kajian, maka diperlukan fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan tidak melebar dari tujuan penelitian.

Adapun subfokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan maqashid syariah terhadap keluarga sakinah bagi suami perantau.
2. Membangun keluarga Sakinah dalam Islam.
3. Dampak keluarga bagi suami perantau.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap keluarga Sakinah bagi suami perantau di desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi?
2. Bagaimana membangun keluarga yang sakinah bagi pasangan suami istri yang keberadaan suami di perantau menurut Islam?
3. Bagaimana dampak keluarga terhadap suami perantau di desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai daripada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap keluarga Sakinah bagi suami perantau di desa loji, kecamatan simpenan, sukabumi
2. Mengetahui terkait membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang keberadaan suami di perantauan.
3. Mengetahui dampak keluarga terhadap suami perantau di desa loji, kecamatan simpenan, sukabumi.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan pada akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. *Manfaat Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Hukum Keluarga Islam.
2. *Manfaat Praktis*: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penulisan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan acuan dalam memahami pembahasan ini.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini berisi uraian tentang kajian teori secara umum yang membahas tiga materi pokok dan terdapat sub materi yang meliputi: **Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**; Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan. **Tinjauan Umum Tentang Keluarga**

**Sakinah**; Pengertian Keluarga Sakinah, Indikator Keluarga Sakinah, Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah, Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. **Tinjauan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Hukum Islam**, Pengertian Hak dan Kewajiban, Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri. **Tinjauan Umum Maqashid Syariah**, Pengertian dan Dasar Hukum Maqashid Syariah, Sejarah Maqashid Syariah, Tujuan dan Klasifikasi Maqashid Syariah. Dan bagian terakhir dari bab ini merupakan **Penelitian Terdahulu**.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian, adapun bahasannya: Tempat dan Waktu Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Validitas Data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi: Profil Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Temuan Penelitian, serta Analisa/pembahasan penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab pamungkas ini memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bagian terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.

Universitas   
Darunnajah

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah kelompok yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah ( نكاح ) dan zawaj ( زواج ). Keduanya yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insan Pers, 2002), h. 1.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 35.

Kata az-zawaj diartikan “pasangan atau jodoh”. Menurut syara’, fuqaha’ telah banyak memberi definisi, secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.<sup>3</sup> Sedangkan kata nikah diartikan “mengumpulkan” sedangkan menurut pengertian syara’ akad nikah adalah “akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul.”<sup>4</sup>

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.<sup>5</sup>

Menurut Syaikh Hasan Ayyubi yang menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa adalah “penggabungan atau pencampuran”, sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>6</sup> Kemudian menurut Sajuti Thalib bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

---

<sup>3</sup> Fadil, h. 2.

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar*, Juz II (Surabaya: Syirkah Nur ‘Amaliyah, tt), h. 67.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. Ke-1* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 1.

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyubi, *Fiqhul Ustratul Muslimah*, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar, *Fikih Keluarga, Cet. Ke-Empat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 3.

seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat memberikan defenisi pernikahan yang lebih luas yakni:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ  
وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّدُ  
مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ  
وَاجِبَاتٍ

*Artinya: “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.*<sup>8</sup>

Ada juga beberapa defenisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak untuk memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.<sup>9</sup> Pengertian hak milik, sebagaimana

---

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 2.

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h 40.

<sup>9</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 13.

yang dapat ditemukan hampir semua defenisi dari fuqaha, ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda.

Bagi ulama Hanafiah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami istri berhak memiliki kesenangan (*milk al mut'ah*) dari istrinya, dari ulama Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilik bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat bagi suami memiliki kesempatan untuk melakukan jima' (bersetubuh) dengan istrinya.<sup>10</sup> Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberi hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya.<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.<sup>12</sup>

Perbedaan-perbedaan pendapat para ahli di atas tidak menunjukkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan.

---

<sup>10</sup> Abdu Ar Rahman Al Jaziri, Kitab Al Fiqih 'Ala Al Mazahib Al Arba'ah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1969), h. 2-3.

<sup>11</sup> Abdu Ar Rahman Al Jaziri, h. 4.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, h. 5.

Dalam pendapat-pendapat para ahli di atas terdapat kesamaan yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi untuk selamanya.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam tujuannya membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan sesuatu pembatas yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.<sup>14</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>15</sup> Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasanagan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan sebuah komunitas masyarakat terkecil dan sebuah

---

<sup>13</sup> 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, h. 1–15.

<sup>14</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Graha Indonesia, 1997), h. 15.

<sup>15</sup> Syamsuddin Arif, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), h. 17.

keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>16</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata saja, melainkan ikatan suci (*misaqon ghalidzan*), yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah. Kebutuhan

---

<sup>16</sup> *Quran Kemenag, Ar Rum: 21.*

hidup yang diperoleh dari pernikahan ada beberapa macam, yaitu: (1). Kebutuhan biologis (syahwat); (2). Kebutuhan materi (kebendaan); (3). Kebutuhan psikologis (kejiwaan); (4). Kebutuhan ibadah dan pahala; dan (5). Kebutuhan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>17</sup>

## 2. Pandangan Ulama Fiqih tentang Pernikahan/Perkawinan

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi tentang nikah. Para ulama fiqh diantaranya para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا، أَيْ  
حَلُّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ،  
لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ،  
بِالْقَصْدِ الْمُبَاشِرِ<sup>18</sup>

Artinya: "Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan."

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

النِّكَاحُ لُغَةً: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ.  
وَمِنْهُ تَنَاقَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا  
تَمَايَلَتْ وَاضْمٌ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

---

<sup>17</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Zakia Pers, 2004), h. 7.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaely, *Al-Fiqh Al-Islam Wa-Adillatuhu*, Juz. VII, Cet. III (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 29.

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ  
بِاللَّفْظِ اِنكاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ  
تَرْجَمَةً<sup>19</sup>

Artinya: “Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.”

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ  
الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ

---

<sup>19</sup> Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa Auladahu), h. 123.

مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِمَا  
مِنْ وَاجِبَاتٍ<sup>20</sup>

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.<sup>21</sup>

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan, hal ini disebabkan karena kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan setiap insan yang normal. Dalam Agama Islam, dasar pernikahan telah jelas digariskan Al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya yaitu:

#### a) Menurut Al-Quran

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), h. 19.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 diatas, kemudian dalam surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ  
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan hambanya secara berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan istri-istri bagi laki-laki, untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya menikah sebagai salah satu hal untuk menghalalkan hubungan antara keduanya. Dengan menikah manusia bisa lebih merasa tentram dan bisa saling menumpahkan rasa kasih sayangnya. Dan berdasarkan ayat tersebut para ulama berpendapat, hukum asal nikah adalah sunnah muakkadah bagi setiap muslim yang berkeinginan dan berkemampuan untuk menikah. Namun jika hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan berdekatan dengan zina, hukum nikah menjadi wajib. Sebaliknya jika nikah disalah

---

<sup>22</sup> Quran Kemenag, An Nur: 32.

gunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram.

**b) Menurut Hadist Rasulullah SAW**

Dalam hal pernikahan, Rasulullah SAW bersabda yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا  
رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ،  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Artinya: Dari Anas Bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami “hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah untuk kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu”. (H.R Muttafaqu ‘Alaih).<sup>23</sup>*

Dalam Hadist lain, Rasulullah SAW bersabda:

(وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ :  
لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ ، وَأَصُومُ

<sup>23</sup> Ibnu Hajar AL-Asqalani, Bulughul Maram (Semarang: Usaha Keluarga, tt), h. 200.

وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ  
رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ  
(عَلَيْهِ)، هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

*Artinya : “Dari Anas bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, melainkan aku sholat, tidur, puasa serta berbuka, dan mengawini perempuan maka barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”. (H.R Bukhari Muslim).<sup>24</sup>*

Berdasarkan beberapa hadits tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda (yang masih sendiri) yang telah memiliki kesanggupan (mampu) baik secara psikologis maupun materi untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi bagi mereka (para pemuda) yang belum mampu untuk menjalankan puasa, karena dengan berpuasa akan dapat menahan nafsu. Dan bagi pemuda yang telah mampu menikah tetapi tidak melaksanakannya maka Rasulullah SAW memberikan konsekuensi bagi mereka (para pemuda) bukan tergolong umatnya. Ini berarti menikah merupakan suatu kewajiban bagi para pemuda yang telah mampu dan Rasulullah SAW melarang mereka (para pemuda) untuk membiarkan perempuan untuk merana dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar menikah dengan wanita yang tidak mandul dan penyayang.

---

<sup>24</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, Thabi' Ala Maktabah (Semarang: Usaha Keluarga), h. 45.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang rukun dan syarat. Rukun yaitu “sesuatu yang mesti ada, dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. contoh adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan”.<sup>25</sup>

Adapun syarat yaitu, “sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan”. Contohnya: calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>26</sup>

Munurut ulama Malikiyah dalam buku Muhammad Amin Suma, menyebutkan rukun perkawinan itu ada lima, yaitu :

- a. Wali perempuan,
- b. Mas kawin,
- c. Suami,
- d. Istri,
- e. Sighat akad.<sup>27</sup>

Namun jumhur ulama dalam Abd. Rahman Ghazali, sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan,
- b. Adanya wali dan calon pengantin wanita

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman Ghazali, Fikh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45.

<sup>26</sup> Abd. Rahman Ghazali, h. 46.

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 96.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya,

- c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut.

- d. Sighat Akad Nikah

Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh walinya atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>28</sup>

Menurut Al-Juzairi menyatakan bahwa untuk nikah terdapat dua rukun yang tidak memungkinkan nikah itu ada (eksis) kalau kedua rukun itu tidak ada. Kedua rukun yang dimaksud yaitu: *pertama*, ijab yaitu lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak wali (perempuan) atau orang lain yang menempati posisi (bertindak atas nama) wali. *Kedua*, Qabul yaitu lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak suami atau orang yang menempati posisi (bertindak sebagai nama) si suami.<sup>29</sup>

Suatu pernikahan adalah sah menurut hukum Islam, jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut akan membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Rukun perkawinan adalah unsur yang harus ada dalam setiap perkawinan. Adapun rukun pernikahan menurut Slamet Abidin dan H. Aminudin, antara lain:

- a. Adanya kedua mempelai,
- b. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita,

---

<sup>28</sup> Abd. Rahman Ghazali, h. 47.

<sup>29</sup> Abdur-Rahman Al-Juzairi, Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah, Jilid 4 (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, 1411 H/1990 M), h. 12.

- c. Adanya dua orang saksi,
- d. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul, dan
- e. Mahar atau mas kawin.<sup>30</sup>

Adapun syarat sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah atau tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.<sup>31</sup>

## **5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya keterangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahir batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

---

<sup>30</sup> Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 72.

<sup>31</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan Dan Alasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradia Paramita, 1986), h. 31.

Pada dasarnya perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga, dimana keluarga merupakan komponen pertama dalam membangun masyarakat. Dengan demikian tujuan perkawinan bukan hanya sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat melainkan memiliki tujuan yang lebih mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian sehingga dengan perkawinan lahirlah generasi yang akan memperbanyak umat memperkokoh kekuatan dan meningkatkan perekonomian. Dengan demikian akan terjadi sikap tolong menolong antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam kepentingan dan tuntunan kehidupan, dimana suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama (Islam). Sehingga diringkas maka dapatlah disimpulkan bahwa tujuan manusia melangsungkan perkawinan ada dua hal, yakni memenuhi naluri manusia dan memenuhi petunjuk agama Islam.

Melihat tujuan perkawinan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan menurut Tihami dan Sohari Sahrani dibagi menjadi lima, yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>32</sup>

Selain itu, menurut K. Wantjik Saleh, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang tepat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak dapat ditempuh lagi.<sup>33</sup>

Menurut Amir Syarifudin<sup>34</sup>, sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1 yaitu:

---

<sup>32</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 8.

<sup>33</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 15.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, h. 46.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
 وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
 رَقِيبًا ﴿١٠﴾

*Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>35</sup>*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia, bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyalur nafsu syahwat tersebut adalah melalui akad nikah.

- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.

Sedangkan untuk hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Abd. Rahman Ghazali menjelaskan bahwa hikmah perkawinan yaitu:<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Quran Kemenag, An Nisa': 1.

<sup>36</sup> Abd. Rahman Ghazali, h. 47.

- 1) Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan Bersama-sama akan sulit jika dikerjakan secara individual.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak akan terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya untuk berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabi'atnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihinya. Adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan baginya.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam kewarisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai seorang istri tidak mungkin mendapat anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia.

- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit, Perkawinan pada dasarnya akan mendapatkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika sudah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus, terutama anak yang sholeh.

Ada pendapat lain mengatakan bahwa, hikmah perkawinan yaitu:

- 1) Kelanggengan hidup manusia dengan adanya keturunan dan populasi.
- 2) Terpeliharanya kehormatan.
- 3) Menentramkan dan menenangkan jiwa karena kebersamaan istri serta kesenangan bersamanya.
- 4) Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala.
- 5) Bahu membahu antara sami dan istri.
- 6) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.<sup>37</sup>

Selain itu, diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang muttafaq alaih yang berasal

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

dari Abdullah Ibn Mas'ud, yang artinya: “wahai bagi para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalagi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasanya itu baginya akan mengekang syahwat”.<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah**

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri atau anak-anaknya.<sup>39</sup>

Defenisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram”.<sup>40</sup>

Dalam tulisan ini kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya dan anggota keluarga yang lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga adalah umat terkecil yang memiliki

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, h. 49.

<sup>39</sup> Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Surabaya: Terbit Terang, 1998), h. 7.

<sup>40</sup> Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga (Jakarta: Bulan Bintang, tt), h. 987.

pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah tempat sekolah putra-putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga, pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.<sup>41</sup>

Adapun Sakinah berasal dari kata *سَكَنٌ, يَسْكُنُ*,

*سَكِينًا* yang berarti “tenang, tenang, damai dan aman”.<sup>42</sup> Defenisi lain mengatakan bahwa “sakinah adalah tenang, tenang dan tidak gelisah”<sup>43</sup>

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan: “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> A.M. Ismatulloh, ‘KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QUR’AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA) Oleh: A.M. Ismatulloh? Abstrak One of the Purposes of Marriage Is to Create a Sakinah (Tranquil), Mawaddah (Affectionate) and Rahmah (Merciful) Life’, *Mazahid*, 14.1 (2015), h. 53–64.

<sup>42</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab*, Juz II (Mesir: Dar Al-Misriyyah, tt), h. 378.

<sup>43</sup> Lubis Salam, h. 7.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), h. 23.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ  
أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ  
مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ  
مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ □ ٢٤٨ ○

*Artinya: Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin.”<sup>45</sup>*

Pada ayat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 26 yaitu:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ  
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ  
تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ  
جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ○٢٦ ○

*Artinya: Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga*

---

<sup>45</sup> Quran Kemenag, Al-Baqarah: 248.

*menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir.*<sup>46</sup>

Berdasarkan ayat diatas, kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan yang aman, tentram, dan bahagia. Hal ini sesuai dengan petunjuk buku *Nasyiatul Aisyah Muhammadiyah* (Organisasi Perempuan Muhammadiyah), yaitu:

*“Didalam keluarga sakinah setiap anggota merasa dalam suasana tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, rasa keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Disamping itu suasana sakinah memungkinkan pada setiap anggota untuk dapat mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia sebagai hamba-Nya yang baik.”*<sup>47</sup>

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani

---

<sup>46</sup> Quran Kemenag, At-Taubah: 26.

<sup>47</sup> Tim Penyusun, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1989), h. 1.

dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.

## **2. Indikator Keluarga Sakinah**

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka didalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut:<sup>48</sup>

### **a. Keluarga Pra Sakinah**

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal.

### **b. Keluarga Sakinah I**

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

### **c. Keluarga Sakinah II**

Yaitu keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial

---

<sup>48</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, BP4 Kepenghuluan (Lampung: IAIN Raden Intan Fakultas Syariah, 2014), h. 148.

keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga Sakinah III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

### 3. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah wa rahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-anaknya, serta

antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.<sup>49</sup>

Demikian juga yang dikatankan oleh Safeni bahwa syarat utama terjalannya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan sholat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mempunyai keturunan dan ada sumber pencaharian yang tetap serta ada kasih sayang.<sup>50</sup>

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.”<sup>51</sup>

Selain dari segi psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup didunia ini pada umumnya ingin bahagia sejahtera lahir

---

<sup>49</sup> Siti Chadijah, ‘Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam’, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018), h. 113–29 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.

<sup>50</sup> Hasnain Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia Dan Sejahtera* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), h. 21.

<sup>51</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 3.

dan batin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semua bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah SWT akan menumbuhkan kesadaran akan perlunya mensyukuri akan nikmat dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya.

Keimanan yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan batin yang cukup baik terhadap Allah dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.

Rasulullah SAW memberikan persyaratan-persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu pasangan suami dan istri ialah:<sup>52</sup>

- a. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah namun tetap diharuskan wanita tersebut harus masuk Islam.
- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon pembina keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah

---

<sup>52</sup> Hasan Basri, h. 5.

keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang diantara mereka. Pendek kata factor ini membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga.

#### **4. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita tercapainya keluarga sakinah yaitu:

a. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami istri

Upaya mewujudkan keharmonisan hubungan suami istri dapat tercapai antara lain dengan melakukan upaya-upaya:<sup>53</sup>

1) Adanya saling pengertian

Di antara suami hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.

2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah suatu kenyataan yang

---

<sup>53</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, h. 166.

harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain pada lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4) Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relative dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya.

Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih saling, hormati-menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

5) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah

diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul

6) Suka memaafkan

Diantara suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7) Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan<sup>54</sup>

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

1) Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan antara sesama keluarga besar

---

<sup>54</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, h. 168.

harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga dengan istri harus baik dengan keluarga pihak pihak keluarga suami. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ  
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>55</sup>*

## 2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongan. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian yang serius. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mw rukun dengan tetangganya, kemudian mengalami

---

<sup>55</sup> Quran Kemenag, An-Nisa': 1.

musibah dan memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain, sedaangkan tetangga tidak mau tahu dengan urusannya.

c. Membina kehidupan beragama dalam keluarga<sup>56</sup>

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur dan mulia sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Dalam hubungan ini orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga, khususnya bagi anak-anak. Pendidikan agama ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak akan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka.

Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan binbingan dan contoh konkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar mereka dapat hidup

---

<sup>56</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, h. 170.

selamat dan sejahtera. Kewajiban ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an At-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا  
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>57</sup>

Bagi suami istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan berbagai masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-bainya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya kearah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat dilakukan dengan cara suka mendekatkan diri kepada Allah, dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'du ayat 28, yaitu:

---

<sup>57</sup> Quran Kemenag, At Tahrim: 6.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ  
 بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ  
 الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

*Artinya: (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.<sup>58</sup>*

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamankan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- 1) Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga.
- 2) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan suka maupun duka.
- 3) Membudayakan mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat tayyibah.
- 4) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- 5) Menjawab suara adzan, baik mendengar dari masjid maupun mendengar dari alat elektronik.
- 6) Secara tetap menyisihkan sbagian harta untuk kepentingan umat Islam seperti infaq, sadaqah dan lainnya.
- 7) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga lainnya, segeralah mengambil air whudu“ dan beribadah.
- 8) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.
- 9) Berpakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Quran Kemenag, Ar Ra'du: 28.

<sup>59</sup> Hasnian Hasan, h. 52.

## C. Tinjauan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.<sup>60</sup> Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya.

Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>61</sup>

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban

---

<sup>60</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, 'KBBI Daring', 2024 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>>.

<sup>61</sup> Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), h. 129.

adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

## **2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.<sup>63</sup>

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan al-Quran dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Ketentuan umum yang ada dalam al-Quran tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Quran sendiri; adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut.

Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsi-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat: 19, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ  
أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

---

<sup>63</sup> Mahmudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223.

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ وَأَنْ تَكْرَهُنَّ  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagai firman Allah yang artinya: “dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik).

Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Quran bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ  
بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ٢٢٨ □

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf.

### 3. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

#### a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah

seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani). Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti kata beliau : Ya Aisyah, tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ

Artinya : *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”*

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

---

<sup>64</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, ke 4 (Jakarta: Klam Mulia, 2003), h. 22.

Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, mauun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

1) Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ  
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan

*sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”*

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.

- 2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak

Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki- laki mampu bekerja, berjuang dan

berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat Susana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkak tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah. saat itu Rasulullah berkata: “maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendzak menaiki tempat tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

#### **b. Hak dan Kewajiban Istri**

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagai

mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Mahar

Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah. Sebagai pernyataan persetujuan lakilaki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari telaah buku–buku fiqh dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki.<sup>65</sup> Dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 4 allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami

---

<sup>65</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Ke 34 (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994), h. 393.

untuk menunda-nundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia mengambilnya.

## 2) Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Kerena suami berhak menikmati secara terus-menerus. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*

Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadist serta ijma’ ahli fiqh pada uraian dasar hukum nafkah istri yang disebutkan, serta buku fiqh Al-Maktabarah dapat disimpulkan bahwa

syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah:

- a) Telah terjadi akad nikah yang sah.
- b) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah. karena jika ikatan perkawinan tidak sah atau batal, maka pasangan suami istri harus diceraikan untuk mencegah timbul perzinahan. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Karena yang dimaksud sebagai dasar hak permintaan belanja yang tidak terwujud.

- 3) Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia. Walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا  
بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا  
تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

- 4) Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pada nafkah materi. Pakaian dan sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Disenangkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma'ruf. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.

- 5) Suami Mendatangi Istrinya

Ibnu Hazm berkata: suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm walaupun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan waktu. Seperti Imam Ahmad menetapkan bahwa minimalnya adalah empat bulan sekali. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan, bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk

menggunakan haknya sebagai mana hak-hak yang lain. Disamping itu, Islam juga menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid.

6) Memelihara Kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejima ditempat terbuka.

#### **4. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh**

Kedudukan peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun istri ini adalah firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (*urf*) dan nature (fitrah), dan dasarnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.<sup>66</sup>

Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak masing-masing suami maupun isteri, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

#### a. Hak-Hak Istri

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap isteri.

Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Quran surat an-Nisa’ ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h. 127.

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.<sup>67</sup>

#### **b. Hak-Hak Suami**

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا  
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ  
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

---

<sup>67</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, h. 430.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا ۝٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul ‘aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.<sup>68</sup> Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori *nature*, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada sex division. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.<sup>69</sup>

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Quran telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri, Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, Ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Quran dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Quran digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

---

<sup>68</sup> Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 69.

<sup>69</sup> Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak & Kewajiban* (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 147.

Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, banyak ditemukan dalilnya dalam al-Quran. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran di atas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti dibawah ini:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*“Kemudharatan harus dicegah sesuai kadar kemampuan/sebisa mungkin”*

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan katalain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.

Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau istri saja, sementara kemampuan isteri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya

## D. Tinjauan Umum Maqashid Syariah

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Maqashid Syariah

Secara bahasa maqashid syariah (مقصد شريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqshid* dan *syariah*. Kata maqshid merupakan jama' dari kata maqshid yang berarti maksud dan tujuan.<sup>70</sup> Sedangkan syariah masdar dari *syara' a* yang berarti yang berarti peraturan atau Undang-undang.<sup>71</sup>

Sedangkan syariah secara bahasa dalam kamus Ilmu Ushul Fiqih adalah jalan menuju sumber air (تحدري المواضع).<sup>72</sup> Yang berarti Jalan menuju air dapat di artikan jalan menuju kehidupan. Disebutkan dalam al-Quran, Allah Subhana wata'ala menyatakan beberapa kata syariah diantaranya dalam Surah al-Jasyiah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ  
الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Dari makna maqshid dan syariah secara bahasa tersebut, kita dapat mengambil pengertian bahwa maqshid syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah ‘Azza wa Jalla dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat hukum.

---

<sup>70</sup> Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1124.

<sup>71</sup> Al Munawwir, h 1124.

<sup>72</sup> Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan Al- 'Arab* (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), h. 175.

Maqshid syariah menurut Syatibi, hukum Islam di syariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi maqashid al- Syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.<sup>74</sup>

Adapun inti dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau disebut juga menarik manfaat menolak mudarat. Maqshid syariah dapat di istilahkan juga dengan kata maslahat, karena penetapan hukum Islam akhirnya harus bermuara kepada maslahat.

Di dalam kitab al-Muwafaqat Imam Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum syara' secara bersamaan ditujukan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat. Banyak nash yang menjelaskan sebuah perintah atau larangan disertai dengan illat (alasan), sebab atau tujuan baik secara tersurat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadits (dalil naqli) atau tersirat. Di antara landasan maqshid syariah seperti dikutip oleh Syatibi,<sup>75</sup> adalah firman Allah sebagai berikut dalam Surah an-Nisa ayat 165:

---

<sup>73</sup> Syatibi, *Muwafaqat*, Jilid 2 (Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997), h. 9.

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah, Alih Bahasa Oleh Arif Munandar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 17.

<sup>75</sup> Syatibi, h. 9.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ  
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ  
الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: “(Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ibnu katsir ketika menafsirkan ayat ini, mengemukakan bahwa Allah ‘Azza wa Jalla mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti hal-hal yang diridoi-Nya. Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitabNya dan mengutus rasul-rasulNya agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang ingkar setelah di utusnya para rasul.<sup>76</sup>

## 2. Sejarah Maqashid Syariah

Imam Juwaini dalam Mohammad Abdi Al-Maktsur, awalnya kajian maqshid al- syariah menjadi kajian dalam penerapan qiyas, istislah, atau al-maslahah al-Mursalah, terutama ketika membahas munasib ‘illah atau masalaik al-‘illah. Ini dapat dilihat dari kitab al-Burham fi Ushul al-Fiqh karya Imam al-Juwaini.<sup>77</sup>

Kata al-Maqshid sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarakan

---

<sup>76</sup> Abu al Fida’ Ismail ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al- ‘Azhim*, Juz 2 (Kairo: Muassasah Quthubah wa Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000), h. 375.

<sup>77</sup> Mohammad Abdi Al-Maktsur, *Maqasid Syariah Teori Dan Kaedah-Kaedah Terapannya Dalam Ijtihad* (Riau: Suska Riau Press, 2015), h. 26.

maqshidsyariah melalui buku-bukunya, al-Salah wa Maqasiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-'illah, 'illal al- Syariah, 'llal al-Ubudiyah dan juga bukunya al-Faruq yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.

Al-Ayyubi mencoba menyusun peta pemikiran para tokoh tentang maqshid syariah dengan pendekatan kronologis sejarah. Ia membagi dua babak atau periode maqshid yaitu era syatibi dan sebelumnya (era klasik) dan perodesasi agaknya dapat diterima, disebabkan antara lain; pertama, Syatibi dianggap sebagai Bapak maqashid Syariah. Kedua, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua periode. Periode pertama dapat dianggap sebagai penyempurnaan dari teori mashlahah ulama-ulama klasik seperti Juwainy, al-Ghazali, al-Amidi, al-Razy dan sebagainya. Dalam hal ini dikecualikan Ibnu Taymiyah yang memiliki teori tersendiri tentang maqashid.<sup>78</sup>

Sedangkan periode kedua tidak lagi terpaku kepada klasifikasi maqshid ulama klasik. Mereka menawarkan banyak konsep maqshid. Era ini secara subsantial, dimulai dari pemikiran Ibnu Taimiyah, dan mengalami kemajuan di era Ibnu 'Asyur, Ahmad Raisuni Yusuf Qardawi dan sebagainya. Walaupun beberapa ahli Ushul lainnya masih sangat banyak yang berpegang kepada pendapat ulama klasik dan nyata-nyata mendukung Syatibi.<sup>79</sup>

Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi sebagaimana dikutip oleh Agustianto Mingka<sup>80</sup>, sejarah maqshidal-Syariah dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Ibnu Taimiyah dan fase setelah Ibnu

---

<sup>78</sup> Mohammad Abdi Al-Maktsur, h 26.

<sup>79</sup> Mohammad Abdi Al-Maktsur, h 27.

<sup>80</sup> Agustino Mingka, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Ciputat: Iqtishad Publing, 2013), h. 5.

Taimiyah. Padahal yang lebih tepat sesungguhnya adalah membagi fase maqshidal-Syariah kepada sebelum al-Syatibi, karena sekian banyak ulama yang membahas maqshid, ternyata imam Syatibi-lah pembahasannya yang paling sistematis dan komprehensif dengan metodologi *sofisticate* yang belum ada sebelumnya.

Kemunculan al-Syatibi dengan kitabnya al-Muwafaqat membuka lembaran baru bagi evolusi teori maqshid. Sejak itu maqshid dibahas secara terpisah dari dalil-dalil dalam metode penemuan hukum, meskipun menjadi disiplin ilmu secara independen. Usaha al-Syatibi terus dielaborasi oleh Muhammad Thahir Ibn Asyur dengan kitabnya maqashid al-Syariah al-Islamiyah. Dalam konteks ini, ilmu maqshid telah mendapat suntikan baru dan menjadi disiplin ilmu yang independen sebelumnya menjadi bagian dari kajian ushul fiqih.<sup>81</sup>

### 3. Tujuan dan Klasifikasi Maqashid Syariah

Menurut As-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya, tujuan pokok Syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan al-Kulliyah al-Khamsah atau al-qowaid al-kulliyat. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan,<sup>82</sup> yaitu:

#### a. Kebutuhan Daruriyat

Imam Syatibi menjelaskan daruriyat adalah hal-hal yang mesti ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Bila ia hilang, kemaslahatan dunia tidak akan berjalan

---

<sup>81</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 108.

<sup>82</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 333.

dengan baik, bahkan kehidupan akan rusak, serta di akhirat akan kehilangan kemenangan dan nikmat, dan kembali dengan kerugian yang nyata.<sup>83</sup>

Kebutuhan daruriyatialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak ada terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, daruriyat adalah hal-hal yang menyanggah kehidupan manusia, ia mesti ada demi menjaga kemaslahatan mereka. Bila ia hilang, hancurlah tatanan kehidupan mereka. Kemaslahatan tidak akan terjaga, menyebar kekacauan dan kerusakan. Sedangkan Amir Syarifuddin mengartikan daruriyat dengan “sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhi kehidupan tersebut.”<sup>84</sup>

Menurut Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam di turunkan.<sup>85</sup> Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah Subhana wata'ala dalam mewajibkan jihad dalam Surah al-Baqarah ayat 193:

---

<sup>83</sup> Syatibi, 9.

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>85</sup> Syatibi, h 10.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ  
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا  
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.”

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa tujuan di syariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT.

#### **b. Kebutuhan Hajiyat**

Syatibi menyebutkan hajiyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu ini tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqah (kesulitan) dan haraj (kesempitan).<sup>86</sup>

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan seperti dijelaskan Abdul Wahab Khalaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat

---

<sup>86</sup> Syatibi, h 10.

kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat mengganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang sakit. Kebolehan meninggalkan dan diganti pada hari yang lain adalah merupakan dalam rangka memenuhi kebutuhan haji.

Di dalam bidang agama dalam rangka *jalbu manfaah* umpamanya mempelajari agama di sekolah untuk dapat mempelajari agama itu dengan baik. Tanpa bersekolah pun agama itu tidak hilang, namun mendapat kesulitan dalam menjalankannya. Contoh dalam *daf'u mudorat* umpamanya mengolok-olok agama. Tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan agama, namun dalam jangka yang jauh kalau tidak diantisipasi juga dapat menghancurkan agama itu sendiri.<sup>87</sup>

### c. **Kebutuhan Tahsiniyat**

Kebutuhan tahsiniyat ini dapat diartikan, sebagaimana diartikan oleh Amir Syarifuddin, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u mudorat*. Artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan agama dan tidak akan mengurangi keberagaman itu. Namun lebih baik dilakukan. Umpamanya belajar agama di perguruan tinggi.<sup>88</sup>

Tiga tingkat sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan urutan kepentingan, artinya apabila terjadi benturan antara tingkat dharuri dengan tingkat haji, maka yang didahulukan

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, h. 240.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*.

adalah tingkat *dharuri*. Contohnya, seorang dokter melihat aurat pasiennya perempuan dalam melakukan operasi kelahiran. Melihat aurat adalah terlarang dalam tingkat haji, sedangkan melakukan operasi dalam menyelamatkan nyawa adalah suruhan dalam tingkat *dharuri*.

## E. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Fitri (2021) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.”<sup>89</sup> Penelitian ini di latarbelakangi oleh banyaknya suami yang merantau di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang yang mengakibatkan nafkah istri dan anak-anaknya tidak terlaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan secara tegas “Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi masih ada di antara para suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai alasan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: pertama, masyarakat Kelurahan Pasir Sialang kurang memahami konsep nafkah sehingga konsekuensinya nafkah yang diterima istri jauh dari standar nafkah yang ideal menurut islam. Kedua Pelaksanaan nafkah oleh suami yang merantau di tinjau dari hukum Islam yaitu bertentangan dengan hukum Islam. Dikatakan

---

<sup>89</sup> Rahma Fitri, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang’ (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

bertentangan dengan hukum Islam karena masih terdapat dari beberapa suami yang merantau belum bisa memberikan nafkah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa suami wajib memberikan kepada istrinya, bukan hanya nafkah lahir akan tetapi juga nafkah batin.

**Persamaan** yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang suami merantau. Namun **perbedaan** pada penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah tinjauan maqashid syariah yang dianalisa, sedangkan pada penelitian tersebut pada aspek nafkahnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Safii (2018) dengan judul skripsi “KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SUAMI YANG MERANTAU (Studi Kasus di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga).”<sup>90</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keharmonisan keluarga yang suaminya merantau di desa Makam tetap terjaga dengan baik, dengan upaya atau strategi yang mereka jalankan. Sehingga dampak negatif dari hubungan jarak jauh keluarga yang suaminya merantau dapat diantisipasi dan keharmonisan keluarga dapat tercapai sesuai dengan apa yang dicita citakan bersama. **Persamaan** pada penelitian ini terletak pada keharmonisan rumah tangga suami yang merantau. Adapun aspek **perbedaan** dengan penelitian ini terletak pada tinjauan maqashid syariah, disini peneliti lebih dalam membahas terkait aspek maqashid syariah (*dharuriyah khamsah*).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Risky Fitriani dkk. (2020, dengan judul jurnal “Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal

---

<sup>90</sup> Mohamad Safii, ‘MERANTAU (Studi Kasus Di Desa Makam , Kecamatan Rembang , Kabupaten Purbalingga) PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO’, 2018.

Terpisah: Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa.”<sup>91</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi pada pasangan suami istri yang bertempat tinggal dalam bentuk komunikasi jarak jauh melalui media, seperti aplikasi whatsapps untuk video call. Mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri yang bertempat tinggal terpisah, keduanya telah menjalankan hak dan kewajibannya seperti, suami memberi nafkah terhadap keluarganya sedangkan istri menjaga kehormatan suami, mematuhi suami dan tidak keluar tanpa izin suami. Adapun kewajiban bersama bagi pasangan suami istri yaitu, saling menjaga serta saling melindungi satu sama lain. Menurut pandangan Islam tentang pasangan suami istri yang bertempat tinggal terpisah, apabila pasangan tersebut tidak ada solusi lain untuk kembali satu atap, maka keduanya harus mengikuti aturan dalam Islam yang telah ditetapkan yaitu, melakukan pertemuan dalam kurung waktu 4 bulan sekali keduanya harus melakukan pertemuan dan minimal 6 bulan sekali suami istri bertatap muka secara langsung dan untuk memenuhi kebutuhan biologis terhadap pasangannya.

Aspek Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti suami sebagai perantau, tetapi penelitian tersebut fokus pada komunikasi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah aspek maqashid dan konsep Sakinah bagi suami perantau.

---

<sup>91</sup> R Fitriani, A Nirwana, and S Sahar, ‘Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus Di Belapunranga Kabupaten Gowa’, *Sosioireligius*, v (2020) <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/23492%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/download/23492/12056>>.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Alasan yang mendasar dalam pemilihan lokasi ini adalah mayoritas penduduknya berprofesi sebagai perantau dan ditemukan berbagai masalah keluarga. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari Januari sampai dengan Juni 2024.

#### **B. Metode dan Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini di gunakan metodologi penelitian dengan metode kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, di samping hasil proses lebih penting. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung di lakukan secara analisis induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.<sup>1</sup>

Dalam hal ini jenis penelitian yang di gunakan Peneliti Lapangan adalah Studi Kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.<sup>2</sup>

Adapun pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, peneliti dapat menghubungkan teori dengan praktik langsung di lapangan,

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15.

<sup>2</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 201.

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teori diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam prosedur penelitian, peneliti menggunakan beberapa prosedur penelitian: (1) Tahap Persiapan penelitian, (2) Tahap pengerjaan penelitian, (3) Tahap analisis data.

1. Tahap Persiapan penelitian

Pada tahap ini berorientasi untuk memperoleh gambaran umum mengenai latar belakang penelitian dengan melakukan “*grand tour observation*”. Kegiatan tersebut adalah:

- a. Menyusun rancangan penelitian;
- b. Memilih lapangan penelitian;
- c. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pengerjaan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dipilih sebagai fokus penelitian. Tahap ini merupakan pengerjaan dimana peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data serta dokumen. Kegiatan tersebut adalah:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri;
- b. Mencari sumber-sumber pendukung
- c. Mengumpulkan data-data.

3. Tahap Analisa Data

Tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahapan ini penulis menganalisis dari wawancara lapangan tersebut, kemudian di bahas dari sudut pandang penulis dengan cara *analitis deskriptif kualitatif*.

### **C. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang di kumpulkan. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa buku buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian. Seperti buku, jurnal, majalah, dll.

### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dan observasi.

#### **1. Wawancara**

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait suami sebagai perantau dan dampaknya kepada keluarga Sakinah.

#### **2. Observasi**

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan terhadap objek penelitian.<sup>3</sup> Observasi dilaksanakan pada saat melakukan penelitian berlangsung. Observasi ini dilakukan guna

---

<sup>3</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 53.

mengetahui bagaimana suami sebagai perantau dan dampaknya kepada keluarga Sakinah.

### 3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi di gunakan untuk mengumpulkan data atau sumber sudah tersedia dalam catatan dokumen. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman-rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.<sup>4</sup> Dalam hal ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, analisis data dilakukan dengan beberapa teknik analisis data yang dijelaskan John W. Creswell, antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

### 1. Mengolah dan mempersiapkan data

Peneliti menyiapkan data-data untuk dianalisis, seperti *scanning* materi, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

### 2. Membaca keseluruhan data

Peneliti membangun *general sense* (pengertian umum) atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhannya.

### 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data

---

<sup>4</sup> Tukiran Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 250.

<sup>5</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Terjemahan Achmad Fawaid, Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 276.

*Coding* menurut Rossman & Rallis, dalam Creswell, mengatakan bahwa proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.<sup>6</sup> Langkah ini peneliti melibatkan beberapa tahap, antara lain:

- a. Mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan.
- b. Mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

#### 4. Proses *coding* data

Proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.

#### 5. Deskripsi dan Penyajian kembali

Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang keterhubungan antartema.

#### 6. Interpretasi data

---

<sup>6</sup> John W. Creswell, 276.

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya: pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menyajikan temuan dan pembahasan hasil penelitian tentang Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau Di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.

Tetapi sebelum peneliti analisis terkait rumusan masalah yang telah diutarakan pada bab 1, disini peneliti ini memberikan informasi demografi desa Loji, Simpenan, Sukabumi.

Desa Loji termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat dengan batasbatas wilayah sebagai berikut:

- (1) Sebelah utara: berbatasan dengan desa Cidadap
- (2) Sebelah selatan: berbatasan dengan desa Kertajaya
- (3) Sebelah timur: berbatasan dengan kecamatan Bantar Gadung dan Lengkung
- (4) Sebelah barat: berbatasan dengan Samudera Indonesia

Secara geografis kondisi wilayahnya merupakan daerah tropis dengan luas wilayah 3.076,20 Ha. Desa Loji memiliki 12 RW dan 56 RT, dengan jumlah aparatur kecamatan sebanyak 11 orang, dengan perincian 1 orang sekertaris, 4 orang kepala seksi, dan 6 orang staf, dengan luas perkantoran sekitar 0,5 Ha. Untuk jarak tempuh menuju pusat pemerintahan, diantaranya: jarak menuju ibukota kabupaten sekitar 8 km, jarak menuju ibukota propinsi sekitar 154 km, dan jarak menuju ibukota negara sekitar 180 km.

Jumlah penduduk yang berada di Desa Loji berkisar  $\pm$  10.300 jiwa, yang terdiri dari laki-laki  $\pm$  5.200 jiwa, sedangkan perempuan  $\pm$  5.100 jiwa.

Jika dilihat dari perekonomian desa, ada berbagai sarana penunjang perekonomian desa, seperti bank atau pasar yaitu adanya Koperasi lainnya/BUMDES. Mata pencaharian penduduk yang ada di Desa Loji umumnya beragam, namun sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani.

Kalau dilihat dari peranannya, kaum perempuan di Desa Loji sebagaimana kaum perempuan lain melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, buruh tani dan bekerja sebagai pedagang kelontong. Selain itu banyak kaum perempuan yang aktif di organisasi PKK yang diketuai oleh istri Kepala Desa. Dalam hal ini tidak bisa dijelaskan seberapa besar peranan kaum perempuan dari kancah kegiatan pembangunan di daerahnya. Namun dari data yang ada menunjukkan bahwa kaum perempuan cukup besar perannya terutama dalam hal ketenagakerjaan.

Selain itu juga, peranan kaum laki-laki di Desa Loji aktivitas juga banyak yang Bertani, pedagang, nelayan. Tetapi ada juga merantau ke berbagai daerah dan bahkan ke luar negeri untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Demikianlah demografi di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi Jawa Barat yang peneliti ambil dari berbagai sumber yang menjadi objek penelitian pada tugas akhir ini. Maka dari itu, pembahasan mengenai masalah dalam penelitian ini akan di analisis pada point-point di bawah ini.

#### **A. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah bagi Suami Perantau di desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi**

Konsep maqasid syariah telah ada sejak masa Al-Juwaini dan oleh Al-Ghazali, kemudian di susun secara sistemati oleh ulama ushul fiqh yakni Imam al-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwafaqat fi Ushul al-

Ahkam khususnya pada juz II bab al-Maqashid. Al-Syatibi berpendapat bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (Mashalih-Al'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau menjadikannya sebagai kata Maqashid Al-Syariah. Selanjutnya As-Syathibi mengelompokkan maqasid dalam tiga tingkatan, yakni dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat . Dharuriyyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Menurut Ibnu Ashur maqasid syariah menjadi dua bagian yaitu maqasid al amah dan maqasid al khasah. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan fitrah, masalah, dan ta'lim. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqasid.

Para ulama membagi masalah ke dalam tiga kategori, kategori kategori ini sebenarnya merupakan sub kategori dari *masalah mu'tabarah* karena ke 3 macam masalah ini berdasar nash syariah, yaitu *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama, di dalamnya meliputi menjaga agama (*hifd ad-din*), menjaga harta (*hifd al mal*), menjaga keturunan (*hifd an-nasl*), menjaga akal (*hifd al-aql*), dan menjaga jiwa (*hifd an-nafs*). Kedua, *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Ketiga, *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dalam metode istinbath para ulama fiqh menyatakan bahwa dalam penggunaan metode maqasid syari'ah diharuskan memenuhi berbagai syarat yang ada, hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa dalam penggunaan metode maqasid syariah tidak bisa digunakan sembarangan atau sesuka hati. Penentuan syarat tersebut diadakan karena para ulama begitu menjaga dan berhati-hati agar penggunaan masalah ini tidak terpengaruh oleh ego dan kehendak sendiri. Sebagai contoh Al-Ghazali memberi beberapa syarat dalam masalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan harus berada dalam kondisi *dharuriyyat* (kebutuhan esensial). Kebutuhan tersebut terdiri dari lima kebutuhan pokok seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- b. Kemaslahatan itu harus bersifat pasti, bukan sekedar dugaan atau anggapan. Selain itu, kemaslahatan tersebut juga bukan merupakan kepentingan pribadi atau kelompok namun berlaku secara umum.
- c. Kemaslahatan itu tidak berujung pada terbaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syar'i dan harus selaras dengan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam.

Selanjutnya Al-Syatibi yang merupakan ulama ushul setelah Al-Ghazali menjelaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu bersifat logis dan sesuai dengan hukum yang sedang dihadapi.
- b. Kemaslahatan itu harus dijadikan sebagai acuan dalam upaya menjaga suatu kebutuhan yang menjadi prinsip dalam kehidupan dan untuk menghilangkan kesusahan.
- c. Kemaslahatan itu harus selaras dengan nash syar'i dan tidak boleh sampai bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i.

Ditinjau dari Maqashid Syariah terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau pada istri di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi, sebagian besar sudah sesuai dengan Maqashid Syariah.

Dalam mencapai Maqashid Al-Syari'ah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama adalah dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan Suami istri. Bentuk implementasi dalam mencapai Maqashid Al-Syari'ah yang dilakukan oleh pasangan suami istri berdasarkan tingkat pengetahuan agama, diketahui bahwa pasangan suami istri memiliki pengetahuan agama yang baik sehingga menunjang tercapainya tujuan dari Maqashid Al-Syari'ah dalam keluarga.

Dalam penelitian ini dari data yang diperoleh oleh peneliti dapat menampilkan hasil khusus dari kriteria-kriteria yang dianggap sebagai bentuk tercapainya Maqashid Al-Syari'ah dalam keluarga pasangan suami istri ini sebagai berikut:

1. *Hifzu ad-din* (memelihara Agama), pasangan keluarga dalam penelitian ini mampu memelihara agamanya dengan dimulai dari pihak suami mengingatkan sholat dan pendidikan beragama bagi istrinya sebagai bentuk kewajiban suami terhadap istri, rajin menjalankan beribadah sholat, tidak lupa berpuasa dan membaca Al-Qur'an.

Bagi istri yang suami perantau dalam mewujudkan keluarga sakinah memegang peranan penting dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan keluarga. *Hifzu ad-din* merujuk kepada pemeliharaan agama, manakala maqasid syariah merujuk kepada tujuan-tujuan syariat. Bagi seorang istri, pemeliharaan agama dan mencapai tujuan-tujuan syariat perlu diutamakan dalam usaha mewujudkan keluarga yang harmoni dan sakinah ketika suami berada di perantauan.

Sebagai seorang istri, pemeliharaan agama melibatkan amalan seperti menunaikan solat, membaca Al-Quran, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Selain itu, istri juga perlu memastikan keperluan keluarga dari segi emosi, fisik, dan rohani terjaga dengan baik walaupun suami berada di perantauan. Ini termasuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak, menjaga kebersihan rumah tangga, dan memberi pendidikan agama yang baik kepada anak-anak.

Dengan memahami dan mengamalkan aspek *Hifzu ad-din* maqasid syariah, seorang istri dapat membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, menjaga keharmonian dalam rumah tangga, serta memastikan bahawa nilai-nilai agama dan kecemerlangan keluarga sentiasa diutamakan.

2. *Hifzu nafs* (memelihara jiwa), dalam keluarga informan yang diteliti, masing-masing suami dan istri mampu menjaga kesehatan serta memperhatikan kesehatan anaknya dengan memberikan gizi dan imunisasi yang baik berdasarkan program pemerintah yang dilaksanakan di desa.

Bagi istri yang suami perantau dalam mewujudkan keluarga sakinah menekankan pentingnya pemeliharaan jiwa atau diri sendiri serta anggota keluarga dalam konteks kehidupan berkeluarga.

Istri perlu memastikan bahwa mereka menjaga kesejahteraan emosi dan kesehatan fisik, serta memastikan kesejahteraan rohani bagi diri sendiri dan anak-anak. Ini termasuk menjaga keseimbangan antara tanggungjawab keluarga dan keperluan diri sendiri, bila perlu mencari sumber pendapatan lain dengan mandiri jika diperlukan. Selain itu, istri juga perlu memastikan bahawa keperluan diri sendiri dan anak-anak terjaga dengan baik walaupun suami berada di perantauan.

3. *Hifzu 'aql* (memelihara akal), dalam hal keluarga, mereka mampu memberikan interaksi dengan baik baik antara suami dan istri maupun dengan masyarakat disekitarnya. Dengan pemeliharaan akal yang baik dimana adaptasi terhadap komunikasi penting dalam membangun sebuah hubungan dan dengan interaksi yang baik.
4. *Hifzu nasl* (memelihara keturunan), dalam hal ini keluarga informan yang diteliti ini mampu memelihara keturunan, baik suami maupun istri saling percaya dalam hubungannya dan mereka menjaga sikap masing-masing untuk tetap melakukan perbuatan yang terhindar dari perbuatan yang mengancam kehidupan berumah tangganya.  
Dalam mewujudkan keluarga sakinah menekankan pentingnya pemeliharaan keturunan dan keharmonian dalam hubungan keluarga. Bagi seorang istri, hifzhu nasl maqasid syariah melibatkan menjaga kestabilan dan kesejahteraan keluarga dari segi keturunan, hubungan suami-isteri, dan hubungan antara anggota keluarga.  
Istri perlu memastikan bahawa mereka memainkan peranan penting dalam memelihara keharmonian dalam hubungan suami-isteri dan memastikan kebahagiaan anak-anak. Mereka juga perlu memastikan bahwa nilai-nilai keluarga dan pendidikan Islam diteruskan kepada anak-anak walaupun suami berada di perantauan. Ini termasuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak, memupuk hubungan yang baik dalam keluarga, dan memastikan keperluan keluarga terjaga dengan baik.
5. *Hifzu mal* (memelihara harta), adapun dalam hal ini keluarga informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai suami mampu bekerja dan memberikan nafkah dari pendapatan yang halal untuk kebutuhan keluarga. Demikian pula sebagai istri dalam penjagaan materinya

mengolah keuangan untuk keperluan sehari-hari dengan baik dan benar.

Bagi seorang istri, *hifzu mal* maqasid syariah melibatkan pengurusan harta benda keluarga dengan bijak serta memastikan kecukupan sumber keuangan untuk memenuhi keperluan keluarga walaupun suami berada di perantauan.

Istri perlu memastikan bahawa mereka menguruskan harta benda keluarga dengan bijak, menjaga kestabilan keuangan keluarga, dan memastikan keperluan asas keluarga terjaga dengan baik. Ini termasuk merancang belanja dengan bijak, menjaga kecukupan simpanan untuk keperluan mendesak, serta memastikan keperluan pendidikan dan kesehatan keluarga terjaga dengan baik.

Dari data tersebut diketahui bentuk-bentuk implementasi capaian Maqashid Al-Syari'ah yang banyak dilakukan oleh pasangan suami istri adalah hal yang paling sering dan umum dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membina rumah tangga sebagai bentuk dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

## **B. Membangun Keluarga yang Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri yang Keberadaan Suami di Perantauan**

Pernikahan adalah suatu hubungan yang mengikat kedua pasangan baik laki-laki dan perempuan. Berlangsungnya pernikahan membuat suami dan istri harus memenuhi hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Salah satu kewajiban tersebut adalah memberi nafkah. Suami wajib memberi nafkah istri setelah berlangsungnya akad, istri menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. Tidak ada alasan lain bagi suami untuk tidak memberi

nafkah kepada istri kecuali suami dalam masa sulit dan istri mampu memahami keadaan suami. Namun meskipun begitu suami harus tetap berusaha memberikan nafkah kepada istri.

Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan *Sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti sunah rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangga menjadi tenteram dan langgeng. Menikah dalam Islam telah mempunyai petunjuknya sendiri dalam Al-Quran dan Hadist. petunjuk tersebut, seperti mulai dari persiapan pernikahan, menikah tanpa pacaran, dan juga mengatur kehidupan rumah tangga. Keluarga yang Sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajara Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga Sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lainnya. Keluarga yang Sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Perkawinan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hukum baru, dengan demikian akan memunculkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai, kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Islam diterangkan bahwa pembagian aktifitas rumah tangga antara suami istri adalah tuntutan fitrah. Islam adalah agama fitrah sehingga sudah

semestinya semua yang dilakukan sesuai fitrahnya. Dengan begitu akan mendapatkan hasil yang baik pula, sama seperti halnya hak dan kewajiban keluarga. Objek penelitian penyusun terfokus pada keluarga perantau.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Siti Rodiah (30 Tahun), mengungkapkan:

“saya mengizinkan suami merantau ke Jakarta, karena di Daerah sini sulit untuk dapat kerja. Intinya mah harus ada komunikasi, asal diberi tau aja saya mah udah senang. Jadi gak khawatir saya juga, saya juga percaya dengan suami saya kalau dia gak neko-neko.<sup>1</sup>

Jadi ungkapan informan diatas salah satu cara untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya rasa saling percaya antara suami dan istri dan saling keterbukaan, dengan adanya hal tersebut sehingga bisa saling menguatkan dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis. Komunikasi ini sangat penting mengingat bagi keluarga yang suami perantau, tentunya dipisahkan oleh jarak yang mengakibatkan mereka tidak saling bertemu seperti keluarga lain pada umumnya. Maka dari itu, komunikasi harus terus dibangun dengan memaksimalkan alat komunikasi (Handphone) walaupun hanya dengan via chat Whatapps. Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Heti (28 Tahun) yang ditinggalkan merantau ke Aceh sudah 2 Tahun menyampaikan:

“saya tidak masalah ditinggal sudah lama begini, intinya mah ada komunikasi, dan nafkah juga diberikan untuk saya dan anak juga. Alhamdulillah ya, komunikasi terus ada, kalau gak telponan ya ngabarannya dari WA. Kalau udah dikabari aja, hati saya tenang, jadi saya gak mikir yang aneh-aneh. Berarti suami saya setia. Jadi saya juga tambah setia dan sayang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Rodiah (30 Tahun), pada 6 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Heti (28 Tahun), pada 6 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.

Jadi ungkapan ibu Heti tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh ibu Siti Rodiah tadi, yang menyampaikan bahwa cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan perantau adalah saling percaya dan komunikasi. Namun disini ada yang membedakan diantara keduanya adalah didasari kesetiaan bagi suami istri dalam artian selalu mengingat pasangannya yang jauh bekerja di kota lain. Dengan adanya hal tersebut, isu-isu terkait dengan keretakan rumah tangga dapat diminimalisir. Selain itu juga, peneliti juga mewawancarai informan lain, yaitu ibu Suminah (26 Tahun), yang ditinggal merantau oleh suaminya ke Jawa Tengah selama 1 tahun, menyampaikan:

“Yang penting bagi saya adalah komunikasi, lain gak ada yang diharapkan. Kalau sudah komunikasi baik, maka saling percaya. Saya sering sampaikan ke suami, jangan nakal, jangan merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Sering saya sampaikan begitu, dan sering saya tanya juga soal hidup dia disana. Karena suami saya itu agak pendiam.<sup>3</sup>

Apa yang disampaikan oleh ibu Suminah sama dengan 2 (dua) narasumber sebelumnya bahwa dalam upaya menjaga hubungan yang harmonis antara suami dan istri bagi keluarga perantau adalah kepercayaan. Kepercayaan memegang peranan penting dalam langgengnya hubungan tersebut. Kepercayaan yang disandingkan dengan komunikasi yang baik akan tetap menimbulkan rasa hati tenang serta hubungan tetap terjaga diantara kedua pasangan. Tanpa kepercayaan suatu hubungan, maka akan memiliki banyak pikiran dan hal negatif, kecemasan dan fatalnya berakhir kandas hubungan rumah tangga yang sudah dibangun.

Masalah komunikasi bagi pasangan suami istri yang bertempat tinggal terpisah akan berdampak besar terhadap keharmonisan keluarganya,

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Suminah (26 Tahun), pada 7 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.

ketika komunikasi di antara mereka tidak terjalin dengan baik maka tidak adanya hubungan yang intim lagi. Komunikasi menjadi poin penting bagi pasangan yang menjalani komunikasi jarak jauh. Keterbatasan bertatap muka atau bertemu mengakibatkan terhalangnya interaksi, jika komunikasi mereka juga terbatas maka hubungan mereka tidak akan berjalan baik. Salah satu di antara mereka akan mencari perhatian, kasih sayang, perlindungan dan kenyamanan berkomunikasi dengan orang lain atau bukan suami ataupun istrinya.

Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Komunikasi merupakan kunci keharmonisan keluarga saat suami istri sedang berjauhan. Komunikasi dapat membantu setiap pasangan untuk mengetahui keadaan masing-masing serta mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan bersama dalam rumah tangga. Tanpa adanya komunikasi antara kedua pasangan maka keluarga tidak bisa terbentuk. Jarak yang jauh tentu bisa mempengaruhi keutuhan rumah tangga, akan tetapi dengan adanya komunikasi maka semua hal bisa dibicarakan dengan baik.

Dari beberapa wawancara dengan informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa cara membangun rumah tangga dengan sakinah bagi pasangan suami istri perantau dalam hal ini istri yang ditinggalkan suami untuk merantau yang ada di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi adalah para istri sepakat rela ditinggalkan suami untuk merantau tetapi komunikasi harus diterapkan dengan baik, dengan memberikan kabar melalui telpon/*video call* atau dengan via chat *Whatsapps*. Kepercayaan atau saling percaya dalam suatu hubungan juga menjadi penunjang untuk saling keterbukaan. Umumnya mereka telah berkeluarga harus mengorbankan keluarga karena harus berpisah dengan pasangan dan anak-anaknya, khususnya ibu rumah tangga yang berada di Desa Loji, Simpenan,

Sukabumi yang sebagian penduduknya khususnya istri atau ibu rumah tangga yang telah ditinggal merantau dan selalu berprasangka baik kepada pasangan.

Alasan utama mengapa orang merantau adalah untuk meraih kesuksesan. Keberanian merantau perlu dimiliki sehingga dapat membentuk pribadi yang mandiri, siap menghadapi lingkungan baru, dengan banyak yang disesuaikan. Merantau berarti meninggalkan kampung halaman, kerabat dan keluarga pergi keluar kota/luar negeri dengan maksud untuk mencari nafkah, memperbaiki nasib serta taraf hidup keluarga. Tugas mulia dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai suami, sudah selayaknya istri yang ditinggalkan harus bisa menjaga nama baik dan kehormatan diri dan keluarga.

### **C. Dampak Keluarga Terhadap Suami Perantau di desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi**

Pada umumnya suami dan istri hidup bersama dalam satu atap rumah dengan menjalankan kewajibannya masing-masing. Namun ada beberapa suami yang tidak tinggal bersama istrinya. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan yang mengharuskan suami pergi merantau. Kewajiban suami kepada istri harus tetap dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Beberapa suami di desa Loji, Simpenan, Sukabumi pergi merantau di berbagai daerah di Indonesia maupun ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada umumnya masyarakat di desa Loji, Simpenan, Sukabumi memiliki mata pencaharian yang sangat beragam. Namun, sebagai masyarakat pedesaan dan pesisir, sektor nelayan dan pertanian menjadi

mayoritas. Dalam hal ini banyak para suami mencari nafkah sebagai nelayan, petani, tukang bangunan, buruh pabrik, dll.

Dalam kondisi seperti itu penghasilan di kampung yang dianggap masih belum mencukupi untuk keluarganya. Seiring berjalannya zaman, tingkat kebutuhan keluarga pun semakin meningkat, serta biaya hidup dan pendidikan juga cukup mahal. Hal inilah yang menjadikan pengaruh masyarakat desa Loji, Simpenan, Sukabumi yang mana kebanyakan dari kepala keluarga bekerja sebagai perantau bukan hanya di luar kota, bahkan ada yang memilih keluar provinsi demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

“suami saya di Aceh, saya menikah dengan beliau sudah 5 tahun. Sudah 2 tahun suami saya merantau ke Aceh. Kadang kalau ada senggang kerjaan yang cukup lama, beliau pulang 6 atau 8 bulan sekali. Pernah juga pulang 1 tahun sekali pas awal-awal disana. Suami merantau karena faktor ekonomi dan pekerjaan di kampung serta lingkungan tidak cocok dengan kemauan suami mah.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa usia pernikahan dari pasangan di atas sudah berlangsung 5 tahun. Selama usia pernikahannya mereka melakukan hubungan jarak jauh sudah selama 2 tahun dengan terget untuk bertemu dengan keluarga diantara 8 – 12 bulan lamanya. Adapun faktor suami pergi merantau dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan yang tidak cocok dengan kemauan daripada pihak suami, belum lagi minimnya pekerjaan yang ada di kampung.

Hasil wawancara dengan ibu Ntet (28 tahun), yaitu:

“suamiku ngerantau ke Jakarta, sudah 3 tahun kerja disana. Memang jakarta susah-susah mudah nyari kerja disana, tapi mau gimana, karena suami yang menafkahi keluarga, jadi aku izinkan untuk dia

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Heti (28 Tahun), pada 7 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.

ngerantau. Kadang 1 atau 2 bulan sekali pulang gitu, palingan beberapa hari aja di rumah. Udah itu balik lagi ke jakarta. Memang masalah ekonomi kan ya. Nyari kerja susah di sukabumi ini. Kalau ada kerjaan pun, dapat uangnya kecil, gak cukup. Apalagi punya anak 2. Apa-apa disini udah mahal. Pertimbangan itu jadi suami saya izinkan merantau ke jakarta. InsyaAllah dimudahkan jalannya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa suami memilih merantau karena diizinkan oleh istrinya. Karena melihat pendapatan kerja di Sukabumi tidak signifikan pada penghasilan oleh pihak suami. Memang mencari pekerjaan mudah, tetapi untuk mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi keluarga agak relatif sulit, sehingga memutuskan untuk merantau ke luar kota. Jarak yang tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal, suami memilih untuk pulang dalam 1 atau 2 bulan sekali melihat keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Upaya itu dilakukan untuk memelihara kerukunan dalam berumah tangga. Selain itu, ada kewajiban untuk menafkahi batin bagi istri dan keluarga yang ditinggalkan.

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh ibu Susan (25 Tahun) menyampaikan bahwa:

“kami menikah sudah hampir 2 tahun. Suami merantau ke jakarta sudah hampir 9 bulan. Selama ini sih pulangnya 1 bulan sekali, kadang dia ambil libur di waktu weeknd untuk ketemu saya. Kerja sebagai tukang di jakarta. Kalau disana kerjaan ada mulu ya, namanya jakarta pembangunan juga ada terus. Suami saya diajak oleh pemborong untuk ngerjain proyek orang itu. Alhamdulillah duit dikirimin kadang 2 minggu atau 3 minggu sekali. Duit saya tabung,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Ntet (28 Tahun), pada 9 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.

paling saya makan seadanya. Saya sering diingatkan untuk ibadah, sholat terutama, supaya suami kerja tenang katanya.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa usia pernikahan mereka sudah berjalan 2 tahun, yang dalam kurung waktu 9 bulan ini ditinggalkan merantau oleh suami ke Jakarta. Tuntutan ekonomi yang menyebabkan suami memilih untuk keluar dari kampung halaman untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, dorongan doa dan saling mendoakan terjadi dalam keluarga ini, sehingga hubungan secara spritual sangat kuat sekali. Hal itu tercerminkan dari kehidupan sehari-hari yang begitu tampak sangat agamis. Istri yang memilih hidup sederhana, serta menabung dari apa yang didapatkan pada suami ini menjadi langkah baik dalam menjaga harta untuk keberlanjutan hidup yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Dari beberapa wawancara terhadap istri perantau peneliti menyimpulkan bahwa beberapa keluarga diatas harus rela ditinggalkan untuk merantau dikarenakan faktor ekonomi, pendapatan yang didapatkan di daerah asal yang tidak sebanding dengan kehidupan mereka, sehingga pilihan untuk merantau menjadi solusi dari alternatif untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia, serta memenuhi kelangsungan hidup mereka.

Salah satu faktor para suami merantau yang ada di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi adalah karena faktor ekonomi dan juga pekerjaan yang sulit serta pendapatan yang rendah, sehingga mengharuskan untuk merantau keluar daerah karena tuntutan keluarga dan zaman yang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Susan (25 Tahun), pada 9 Maret 2024 di Desa Loji Simpenan Sukabumi.

berkembang pesat. Maka mereka memutuskan untuk keluar dari kampung halaman dalam rangka mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Universitas   
Darunnajah

Universitas   
Darunnajah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Sakinah Bagi Suami Perantau Di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan Tinjauan Maqashid Syariah berdasarkan para ahli ushul teori Maqashid Syariah sepakat bahwa syariat Islam bertujuan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta bahwa para suami dan istri di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi telah melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam 5 unsur tersebut. Dalam hal memelihara agama, dibuktikan dari wawancara narasumber bahwa suami istri menjalankan tanggung jawabnya bersama. Memelihara jiwa, para suami istri senantiasa menjaga diri dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya demi menciptakan keluarga yang Sakinah. Memelihara akal, para suami istri senantiasa menjaga kepercayaan pada masing-masing pasangan agar tidak terjadi unsur-unsur yang merusak rumah tangga. Memelihara keturunan, dalam hal ini suami istri berkomitmen sama-sama dalam mendidik anak kepada pendidikan yang layak dan terbaik. Dan terakhir memelihara harta, bahwa istri mampu menjalankan peran di rumah sebagai kepala keluarga dalam menjaga harta yang dititipkan suami dan mampu mengelolanya dengan baik untuk masa depan keluarga.
2. Membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang suaminya perantau di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi bahwa cara

- membangun keluarga bagi pasangan perantau adalah para istri rela ditinggalkan oleh suami untuk merantau ke luar kota namun komunikasi harus tetap dijalankan dengan terus-menerus, baik secara chat whatapps, telepon maupun dengan *video call*, saling terbuka antara suami istri dan bisa menjaga kepercayaan.
3. Dampak keluarga terhadap suami perantau di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi ada 2, yaitu: 1) Dampak Positif, adapun dampak positif bagi keluarga adalah tingkat ekonomi keluarga meningkat dan juga terpenuhinya nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya bagi keluarga. 2) Dampak Negatif, adapun dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga yang suaminya perantau di Desa Loji, Simpenan, Sukabumi yaitu: kehilangan sosok ayah (pemimpin keluarga), kurang maksimal dalam pemenuhan biologis, perhatian kepada anak dan anggota keluarga menjadi kurang terpenuhi, Hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dan terabaikan serta komunikasi yang kurang efektif bagi keluarga yang ditinggalkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran bagi suami istri yang memilih untuk hidup di salah satunya dalam perantauan, maka saran peneliti adalah:

1. Apabila istri yang ditinggalkan khawatir dapat merusak hubungan rumah tangga, jika memungkinkan para suami mengajak istrinya untuk Bersama-sama merantau di tempat kerjanya, sehingga hal-hal yang dapat merusak hubungan rumah tangga dapat di minimalisir.
2. Jikapun tidak dapat hidup Bersama dalam perantauan, sedapat mungkin suami untuk pulang menyapa istri dan anak yang

ditinggalkan. Karena nafkah batin wajib untuk diberikan kepada istri dan anak-anak. Sehingga tujuan dari berkeluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan dapat terlaksana dengan baik.



Universitas   
Darunnajah

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet, dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Al-'Ati, Mahmudah 'Abd. *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Al-Maktsur, Mohammad Abdi. *Maqasid Syariah Teori Dan Kaedah-Kaedah Terapannya Dalam Ijtihad* (Riau: Suska Riau Press, 2015)
- Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Al-Afriqi, Ibnu Mansur. *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadr)
- Al-Jaziri, Abdu Ar Rahman. *Kitab Al Fiqih 'Ala Al Mazahib Al Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1969)
- Al-Juzairi, Abdur-Rahman. *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah, Jilid 4* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr)
- Al-Anshari, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram. *Lisan Al-Arab, Juz II* (Mesir: Dar Al-Misriyyah)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* (Semarang: Usaha Keluarga)
- Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. *Mugni Al-Muhtaj, Juz III* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa Auladahu)
- Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz. *Wanita Diantara Fitrah, Hak & Kewajiban* (Jakarta: Darul Haq, 2003)
- Al-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufiq. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Al-Zuhaely, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa-Adillatuhu*, Cet. III (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Arif, Syamsuddin. *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006)
- Ayyubi, Syaikh Hasan. *Fiqhul Ustratul Muslimah, Terjemahan Oleh M.*

- Abdul Ghaffar, *Fikih Keluarga, Cet. Ke-Empat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006)
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981)
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Terjemahan Achmad Fawaid, Cet. 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003)
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Effendi, Sofian dan Tukiran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2012)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Fadil, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insan Pers, 2002)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat, Cet. II* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- Hasan, Hasnian. *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia Dan Sejahtera* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988)
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan Dan Alasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradia Paramita, 1986)
- Katsir, Abu al Fida' Ismail ibnu. *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim, Juz 2* (Kairo: Muassasah Quthubah wa Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000)

- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)
- Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan* (Lampung: IAIN Raden Intan Fakultas Syariah, 2014)
- Mingka, Agustino. *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Ciputat: Iqtishad Publising, 2013)
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)
- Muktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974)
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim, Thabi' Ala Maktabah* (Semarang: Usaha Keluarga)
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqasid Syariah , Alih Bahasa Oleh Arif Munandar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Quran Kemenag, Ar Rum: 21*
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Ke 34* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994)
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998)
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Graha Indonesia, 1997)
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996)
- Shiddieq, Umay M. Dja'far. *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Zakia Pers, 2004)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. Ke-1* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)

- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- , *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009)
- Syatibi, *Muwafaqat*, Jilid 2 (Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997)
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar, Juz II* (Surabaya: Syirkah Nur 'Amaliyah)
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, ke 4 (Jakarta: Klam Mulia, 2003)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Tim Penyusun, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1989)
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957)

## Jurnal

- Anam, Khoirul, 'Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, 59–68
- Chadijah, Siti, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018), 113–29 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>
- Fitriani, R, A Nirwana, and S Sahar, 'Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus Di Belapunranga Kabupaten Gowa', *Sosioireligius*, v (2020) <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/23492%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/download/23492/12056>>

Fitriansyah, 'Numpang Pickup Dari Ciawi, Cerita Perantau Sukabumi Jelang Idul Adha', *SukabumiUpdate.Com*, 2022 <<https://www.sukabumiupdate.com/mobil/102786/numpang-pickup-dari-ciawi-cerita-perantau-sukabumi-jelang-idul-adha>> [accessed 10 June 2024]

Ismatulloh, A.M., 'KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QUR'AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA) Oleh: A.M. Ismatulloh? Abstrak One of the Purposes of Marriage Is to Create a Sakinah (Tranquil), Mawaddah (Affectionate) and Rahmah (Merciful) Life', *Mazahid*, 14.1 (2015), 53–64

### **Skripsi**

Rahma Fitri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Oleh Suami Yang Merantau Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

Safii, Mohamad, 'MERANTAU ( Studi Kasus Di Desa Makam , Kecamatan Rembang , Kabupaten Purbalingga ) PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PURWOKERTO', 2018

### **Website**

Irianto, 'Suka Duka Merantau', *Kementerian Keuangan RI*, 2023 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/15932/Suka-Duka-Merantau.html>> [accessed 6 March 2024]

Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'KBBI Daring', 2024 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>>

### **Undang-Undang**

'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15

Universitas   
Darunnajah

**LAMPIRAN**

Universitas  
Darunnajah



## Hasil Wawancara

### Narasumber 1

Nama : Ibu Siti Rodiah

Usia : 30 Tahun

Tempat Wawancara : Di rumah kediaman ibu Siti Rodiah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?	Jakarta Selatan
2	Mengapa suami ibu memilih merantau?	Karena di kampung susah pekerjaan
3	Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?	“saya mengizinkan suami merantau ke Jakarta, karena di Daerah sini sulit untuk dapat kerja. Intinya mah harus ada komunikasi, asal diberi tau aja saya mah udah senang. Jadi gak khawatir saya juga, saya juga percaya dengan suami saya kalau dia gak neko-neko
4	Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?	Alhamdulillah baik baik saja
5	Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?	Suami saya suka pulang per 6 bulan atau kalau proyek sudah habis. Untuk pemenuhan nafkah suka di transfer atau langsung
6	Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?	Saya harus mengatur keuangan yang di berikan oleh suami harus mengirit. Karna saya juga tau bahwa kadang tidak selamanya gaji itu tepat waktu
7	Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?	Tidak mempengaruhi kalau menurut saya

8	Jika diberikan nafkah oleh suami, ibu prioritaskan kemana?	Untuk kebutuhan sehari-hari
---	--	-----------------------------

Universitas   
Darunnajah

## Narasumber 2

Nama : Ibu Susan

Usia : 25 Tahun

Tempat Wawancara : Di rumah kediaman ibu Susan

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?	Di priuk jakarta utara proyek bangunan
2	Mengapa suami ibu memilih merantau?	Ya untuk menambah penghasilan di kampung susah dapat uang
3	Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?	kami menikah sudah hampir 2 tahun. Suami merantau ke jakarta sudah hampir 9 bulan. Selama ini sih pulangnya 1 bulan sekali, kadang dia ambil libur di waktu weekwnd untuk ketemu saya. Kerja sebagai tukang di jakarta. Kalau disana kerjaan ada mulu ya, namanya jakarta pembangunan juga ada terus. Suami saya diajak oleh pemborong untuk ngerjain proyek orang itu. Alhamdulillah duit dikirimin kadang 2 minggu atau 3 minggu sekali. Duit saya tabung, paling saya makan seadanya. Saya sering diingatkan untuk ibadah, sholat terutama, supaya suami kerja tenang katanya
4	Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?	Baik baik saja
5	Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?	Suami saya ngirim uang dua minggu sekali karna kalo. Di proyek gajian 2 minggu sekali
6	Bagaimana solusi pemenuhan nafkah	Ya saya memaklumi tapi asal tidak terlalu lama

	keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?	
7	Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?	Untuk saat ini tidak
8	Jika diberikan nafkah oleh suami, ibu prioritaskan kemana?	Ke anak dulu. Semua demi anak

Universitas   
Darunnajah

### Narasumber 3

Nama : Ibu Suminah

Usia : 26 Tahun

Tempat Wawancara : Di rumah kediaman ibu Suminah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?	Jawa Tengah, 1 tahun
2	Mengapa suami ibu memilih merantau?	Demi untuk menafkahi anak istri
3	Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?	“Yang penting bagi saya adalah komunikasi, lain gak ada yang diharapkan. Kalau sudah komunikasi baik, maka saling percaya. Saya sering sampaikan ke suami, jangan nakal, jangan merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Sering saya sampaikan begitu, dan sering saya tanya juga soal hidup dia disana. Karena suami saya itu agak pendiam
4	Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?	Alhamdulillah tercukupi, kebutuhan keluarga menjadi lebih terjamin karena suami setiap ada rezeki selalu ngabarin dan ngirim ke saya.
5	Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?	Cukup terpenuhi
6	Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?	Sedikit menyusahkan ekonomi

7	Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?	Sangat berpengaruh
8	Jika diberikan nafkah oleh suami, ibu prioritaskan kemana?	Ke keluarga kebutuhan hidup sehari hari

Universitas   
Darunnajah

#### Narasumber 4

Nama : Ibu Ntet

Usia : 28 Tahun

Tempat Wawancara : Di rumah kediaman ibu Ntet

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?	D jakarta sudah 3 thn
2	Mengapa suami ibu memilih merantau?	Karena masalah keuangan
3	Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?	“suamiku ngerantau ke Jakarta, sudah 3 tahun kerja disana. Memang jakarta susah-susah mudah nyari kerja disana, tapi mau gimana, karena suami yang menafkahi keluarga, jadi aku izinkan untuk dia ngerantau. Kadang 1 atau 2 bulan sekali pulang gitu, palingan beberapa hari aja di rumah. Udah itu balik lagi ke jakarta. Memang masalah ekonomi kan ya. Nyari kerja susah di sukabumi ini. Kalau ada kerjaan pun, dapat uangnya kecil, gak cukup. Apalagi punya anak 2. Apa-apa disini udah mahal. Pertimbangan itu jadi suami saya izinkan merantau ke jakarta. InsyaAllah dimudahkan jalannya
4	Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?	Makin sengsara
5	Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?	Tidak terpenuhi

6	Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?	Lebih baik Ceraikan saja, karena saya rasa tidak bertanggung jawab
7	Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?	Iya, bagi saya itu berpengaruh
8	Jika diberikan nafkah oleh suami, ibu prioritaskan kemana?	Ke keluarga kebutuhan hidup sehari hari

Universitas   
Darunnajah

## Narasumber 5

Nama : Ibu Heti

Usia : 28 Tahun

Tempat Wawancara : Di rumah kediaman ibu Heti

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Dimana suami ibu merantau dan sudah berapa lama?	Aceh, sudah 2 tahun disana
2	Mengapa suami ibu memilih merantau?	Cari nafkah
3	Bagaimana pendapat ibu tentang suami ibu yang merantau?	“saya tidak masalah ditinggal sudah lama begini, intinya mah ada komunikasi, dan nafkah juga diberikan untuk saya dan anak juga. Alhamdulillah ya, komunikasi terus ada, kalau gak telponan ya ngabarannya dari WA. Kalau udah dikabari aja, hati saya tenang, jadi saya gak mikir yang aneh-aneh. Berarti suami saya setia. Jadi saya juga tambah setia dan sayang
4	Bagaimana kondisi keluarga setelah suami ibu merantau?	Agak lebih baik
5	Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami ibu yang merantau?	Tercukupi
6	Bagaimana solusi pemenuhan nafkah keluarga jika suami ibu terlambat memberikan nafkah?	Saya marah
7	Apakah hal tersebut mempengaruhi keutuhan rumah tangga ibu?	Iya

8	Jika diberikan nafkah oleh suami, ibu prioritaskan kemana?	Kebutuhan sehari-hari
---	--	-----------------------

Universitas   
Darunnajah

## Dokumentasi Kegiatan Wawancara



**Foto 1. Wawancara dengan Ibu Susan**



**Foto 2. Wawancara dengan Ibu Suminah**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Siti Rodiah**



**Foto 4. Wawancara dengan Ibu Ntet**